

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi Parkir di Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus;
- b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, dipandang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERPARKIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi parkir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi parkir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jalan ...

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala UPTD untuk mengatur arus keluar masuk kendaraan di tempat parkir.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/halaman parkir, taman parkir, dan gedung parkir.
16. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat atau tidak dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
18. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
19. Perporasi adalah suatu tanda lubang pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan ...

20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikaan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Parkir Berlangganan adalah pelayanan parker yang diberikan secara berkelanjutan dan tetap selama sebulan dengan pembayaran yang dilakukan pada awal bulan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
28. Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

30. Surat ...

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi di Bidang Perparkiran yang meliputi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

BAB III

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Objek retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan bermotor angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 5

Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan pada lokasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Atas pemungutan retribusi parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap wajib retribusi diberikan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu) kali parkir.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian ...

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu dan biaya operasional.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Objek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pelataran/halaman parkir;
 - b. Gedung parkir;
 - c. Taman parkir;
 - d. Tempat Insidental; dan
 - e. Tempat Parkir Berlangganan.
- (2) Termasuk pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah adalah penyediaan juru parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 15

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian ...

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah daerah.

BAB ...

BAB VI

MASA RETRIBUSI

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Retribusi terutang pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis/kupon yang diperporasi.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB ...

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan membayar retribusi yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB ...

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Pembayaran Insentif dan Besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal ...

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 60 Seri B); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 24 Februari 2012

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I : **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON**

Nomor : 1 Tahun 2012

Tanggal : 24 Februari 2012

Tentang : Retribusi di xBidang Perparkiran

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

TEMPAT PAKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR (Rp.)
Tepi Jalan Umum	Truk Gandengan	8.000
	Truk Besar	7.000
	Truk Sedang	6.000
	Bus Besar	7.000
	Bus Sedang	6.000
	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon dan Kendaraan Lain Sejenis	2.000
	Sepeda Motor Roda Tiga dan Kendaraan Sejenisnya	1.500
	Sepeda Motor	1.000

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

LAMPIRAN II : **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON**

Nomor : 1 Tahun 2012

Tanggal : 24 Februari 2012

Tentang : Retribusi di Bidang Perparkiran

**STRUKTUR DAN BESAR TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. Pelataran/Halaman Parkir, Gedung Parkir dan Taman Parkir

TEMPAT PAKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR (Rp.)
Pelataran/Halaman Parkir, Gedung Parkir dan Taman Parkir	Truk Gandengan	8.500
	Truk Besar	7.500
	Truk Sedang	6.500
	Bus Besar	7.500
	Bus Sedang	6.500
	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon dan Kendaraan Lain Sejenis.	2.500
	Sepeda Motor Roda Tiga dan Kendaraan Sejenisnya	2.000
	Sepeda Motor	1.000

B. Tempat Parkir Insidental

TEMPAT PAKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR (Rp.)
Tempat Parkir Insidental	Truk Gandengan	9.000
	Truk Besar	8.000
	Truk Sedang	7.000
	Bus Besar	8.000
	Bus Sedang	7.000
	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon dan Kendaraan Lain Sejenis	3.000
	Sepeda Motor Roda Tiga dan Kendaraan Sejenisnya	2.500
	Sepeda Motor	1.500

C. STRUKTUR ...

C. Tempat Khusus Parkir Berlangganan

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Truk Gandengan	20 Hari x 9.000 = 180.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm
2.	Truk Besar	20 Hari x 8.000 = 160.000/Bulan	
3.	Truk Sedang	20 Hari x 7.000 = 140.000/Bulan	
4.	Bus Besar	20 Hari x 8.000 = 160.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm
5.	Bus Sedang	20 Hari x 7.000 = 140.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm
6.	Sedan, Jeep, Pick Up, Station Wagon dan Kendaraan Lain Sejenis	20 Hari x 3.000 = 60.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm
7.	Sepeda Motor Roda Tiga dan Kendaraan Sejenisnya	20 Hari x 2.500 = 50.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm
8.	Sepeda Motor	20 Hari x 1.500 = 30.000/Bulan	Kartu Parkir Berlangganan Berwarna Kuning, Ukuran 12 cm x 15 cm

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Penjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG PERPARKIRAN

I. UMUM

Kota Cilegon merupakan kota industri berkembang dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dalam kesehariannya, masyarakat Kota Cilegon sering melakukan kegiatan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, baik aktivitas perdagangan maupun perkantoran, dan dalam aktivitas ini terdapat kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kondisi ini dikenal dengan istilah Parkir, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan lokasinya menjadi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus.

Penyediaan pelayanan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon demi terselenggaranya pelayanan jasa perparkiran yang melindungi kepentingan umum dan terciptanya manajemen lalu lintas yang baik. Selain pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon, dewasa ini banyak kita jumpai pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi/Badan sebagai salah satu bidang usaha yang cukup potensial. Dengan menjamurnya usaha penyelenggaraan perparkiran di Kota Cilegon, maka perlu dibuat pengaturan mengenai penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah, sehingga nantinya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, serta merugikan pengguna jasa parkir.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran akan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta terciptanya kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif sewa parkir tetap adalah tarif sewa parkir yang besarnya tetap (tidak berubah dan tidak dipengaruhi) oleh waktu dan lamanya parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 66 TAHUN 2012